

Analisa Kajian Perbandingan Koperasi Tradisional dan Koperasi Generasi Baru (*New Generation Cooperative*)

R Taufik Hidayat^{*1}, Prijambodo¹, Eddy Setyanto¹

¹ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Bhakti

*Email korespondensi: rtaufikh9@gmail.com

Diterima 28 Agustus 2023; Disetujui 28 September 2023; Dipublikasi 31 Oktober 2023

Abstract: *New generation cooperative/NGC is different with tradisional cooperative/TC. There is not NGC in Indonesia, but luxury developed in others countries. The basic reason develope NGC are switching of consumer demand, from raw materual (example ; milk, cocoa, coffee, fish and other) to be industrial materual. Herein the concept of coopertiave, organization inovation, financial and others are different in the form of NGC. The objective of this article is a inspiration for the reguation and cooperative practices in Indonesia, from TC to NGC which have a different characteristic. Through analysis and syntesis some new generation cooperative refereces, be idenntift a concept, organization and management inovation, variable abd indicator between NGC with TC. Analysis and syntesis gives some result are : (a) bass reason of NGC are changing demand from raw materual to be industrial materual (b) there are 5 variable and 18 =indicator NGC(c) 7 models business cooperetaive (d) 3 contraits for developing NGC in Indonesia, are : cooperative business scale, regulation support and public commitment..*

Keywords: *comparison, tradisional cooperative, New Generation Cooperative,*

Abstrak: Koperasi generasi baru (new generation cooperative/NGC) adalah koperasi yang memiliki karakteristik berbeda dengan koperasi generasi lama (tradisional cooperative/TC). Di Indonesia belum ada NGC, tetapi koperasi di luar negeri sudah lama ada. Pemicu lahir NGC karena perubahan permintaan dan selera konsumen dari mengkonsumsi produk mentah seperti : susu, daging, gula, ikan, sayuran, berubah ke produk terolah atau industrialisasi. Dari sini muncul, konsep, manajemen, keanggotaan, inovasi organisasi dan permodalan berbeda di koperasi generasi lama (tradisional cooperative) berubah dalam wadah NGC. Artikel ini bertujuan menjadi sumber inspirasi bagi regulasi dan perkoperasian di Indonesia dari TC menjadi NGC memiliki karakteristik beda. Melalui analisis dan sintesis banyak referensi koperasi generasi baru/NGC teridentifikasi perbedaan konsep, inovasi organisasi, manajemen, variabel dan indikator NGC dibandingkan TC. Analisis dan sintesis memberikan hasil : (a) alasan lahir NGC adalah perubahan permintaan konsumen dari produk mentah ke produk terolah (b) ada 5 variabel dan 18 indikator TC dengan NGC, (c) 7 model bisnis koperasi di NGC (d) 3 aspek pembatas tumbuh NGC di Indonesia, yaitu : skala usaha koperasi, dukungan regulasi dan komitmen publik.

Kata kunci : *kajian perbandingan, koperasi tradisional, koperasi generasi baru*

Kemajuan ekonomi dan teknologi terutama teknologi informasi, berpengaruh besar terhadap

koperasi, terutama koperasi pertanian (*agricultural cooperative*). Perubahan *permintaan dan perilaku*

konsumen, mengubah barang konsumsi. Hasil pertanian *tidak lagi* dijual dan dikonsumsi dalam bentuk produk mentah. Susu dikonsumsi dalam produk olahannya (susu bubuk, susu kental, keju, yoghurt dan lain sebagainya). Biji coklat dikonsumsi dalam bentuk prosesing coklat seperti ; permen coklat, pasta, dan berbagai produk coklat. Kopi dikonsumsi dalam berbagai varian kopi. Daging dikonsumsi dalam bentuk daging terolah. Susu, coklat, kopi, daging dan berbagai produk pertanian lain, dijual dan dikonsumsi dalam produk olahan. Semula konsumen meminta *produk mentah* pertanian berubah ke produk *terolah*, Susu dikonsumsi dalam produk olahannya (susu bubuk, susu kental, keju, yoghurt dan lain sebagainya). Biji coklat dikonsumsi dalam bentuk prosesing coklat seperti ; permen coklat, pasta, dan berbagai produk coklat. Kopi dikonsumsi dalam berbagai varian kopi. Susu, coklat, kopi dan berbagai produk pertanian lain, dijual dan dikonsumsi dalam produk olahan. Semula koperasi menjual *produk mentah* pertanian menjadi produk *terolah*. Perubahan tersebut diikuti koperasi, melahirkan koperasi generasi baru *atau new generation cooperative (NGC)*.

Berdasarkan *catatan NGC* mulai dari koperasi *produsen gula beet di Minoseta USA tahun 1970an*, dan berkembang terus di tahun *1980-an, 1990an* hingga sekarang, di tahun 2023 ini. NGC adalah koperasi namun memiliki *perbedaan* dengan koperasi tradisional (TC) yang berkembang di Indonesia. Koperasi generasi baru *atau NGC ini belum masuk atau terpikirkan perkoperasian di Indonesia* sampai sekarang ini. Karena itu, meinspirasi

kemungkinan berkembang di Indonesia. Perubahan dan perbedaan NGC dari sisi konsep, inovasi organisasi dan manajemen serta ciri-ciri lain sebagaimana paparan di bawah ini.

Artikel ini bertujuan menjadi sumber inspirasi bagi regulasi dan perkoperasian di Indonesia dari TC menjadi NGC, yang memiliki karakteristik beda dibandingkan koperasi lama. Melalui analisis dan sintesis banyak referensi koperasi generasi baru atau NGC di Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, New Zealand, dapat terbangun perbedaan konsep, organisasi, manajemen, variabel dan indikator NGC dibandingkan tradisional cooperative/TC). Dengan cara ini maka koperasi-koperasi di Indonesia melihat kemungkinan dapat atau tidak dapat diterapkannya konsep NGC.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Penelitian ini dibangun melalui studi referensi *banyak referensi koperasi generasi baru atau NGC* berkembang di *Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, New Zealand*. Pertama, melakukan analisis berbagai variabel dan indikator, menunjukkan perbedaan NGC dengan TC. Analisis terhadap kebutuhan dan perubahan organisasi, manajemen, keuangam, pemasaran dan keanggotaan koperasi. Termasuk menganalisis kemungkinan penerapan NGC di Indonesia. *Kedua*, hasil analisis diperoleh sintesis variabel dan indikator tersebut. Dari sini teridentifikasi perbedaan *NGC dengan TC, terutama : inovasi konsep koperasi secara menyeluruh*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Koperasi Generasi Baru (new generation cooperative/NGC)

New generation cooperative (NGC) merupakan sebutan baru bagi koperasi, yang muncul sekitar tahun 1970an. Cikal bakal munculnya koperasi generasi baru karena alasan industrialisasi di sektor pertanian. Seperti penamaannya koperasi baru, berarti koperasi ini sebagai koperasi versi baru, memiliki perbedaan dibandingkan koperasi lama atau tradisional cooperative. Amerika Serikat adalah negara pertama lahirnya konsep dan praktek NGC.

Di tahun 1990an berkembang pesat proses industrialisasi hasil pertanian. Industrialisasi telah mengubah permintaan dari bahan mentah ke produk olahan. Semula koperasi menjual susu, daging, coklat, biji-bijian, kopi, kentang dan macam-macam produk pertanian berupa bahan mentah. Anggota koperasi hanya menerima bagian kecil nilai tambah yang diciptakan. Pergeseran jaman, masyarakat mengubah permintaan dari bahan mentah menjadi produk olahan. Masyarakat tidak lagi membutuhkan susu dalam bentuk susu cair, daging dalam bentuk daging mentah, biji-bijian dalam bentuk mentah dan lain sebagainya. Susu tidak lagi dijual berupa susu cair, tetapi produk olahan susu seperti susu bubuk, susu kental manis, keju, mentega dan aneka olahan susu. Daging tidak lagi dijual berupa produk mentah, tetapi daging asap, sosis, dan aneka produk olahannya, dan berbagai produk-produk olahan pertanian lain. Koperasi dihadapkan pada pilihan, menjual produk mentah yang memperoleh bagian nilai tambah kecil, atau menjual produk olahan proses industrialisasi dengan nilai tambah besar. ? Koperasi memilih dan masuk ke industrlalisasi hasil pertanian, dengan nilai tambah pengolahan tetap jatuh ke tangan anggota.

Dari sini kita dapat memetakan perkembangan koperasi dari generasi ke generasi. Koperasi generasi pertama atau disebut tradisional cooperative) berlangsung antara 1840an-1980 atau 120 tahun tahun. Koperasi generasi kedua atau NGC mulai tahun 1980an sampai sekarang atau 52 tahun lebih. Catatan tim University of Western Australia (2009), NGC merupakan koperasi generasi baru, sebagai salah satu cara mengatasi kelemahan koperasi tradisional, yang terbatas permodalan koperasi. Dari sini melakukan rekayasa sisi keuangan dan organisasi. Rekayasa ini membuat koperasi menjadi mampu memupuk modal, sama atau mendekati sama dengan perusahaan investasi lainnya. Sekarang NGC berkembang bukan hanya di Amerika Serikat, tetapi sudah ke Eropa, Australia, New Zealand, membedakan dengan koperasi tradisional atau koperasi generasi pertama. Itulah perkembangan koperasi yang telah memasuki generasi kedua, yang terjadi di dunia sekarang ini.

Perbedaan NGC dengan TC

Pertama kali membaca artikel, new generation cooperative (NGC) maka terasa janggal, terutama koperasi di Indonesia. Apa itu NGC, dan apakah ada koperasi lain selain koperasi yang sudah ada ? terlebih-lebih NGC disandingkan dengan tradisional cooperative (TC) yang dominan di Indonesia. Koperasi di banyak negara di dunia, telah mengalami pergeseran. Pergeseran dari koperasi tradisional ke koperasi generasi baru (NGC). Koperasi tradisional dianggap kurang luwes, kompleks, manajemen tidak profesional, sukar menghimpun modal, keanggotaan tertutup. Lahirnya koperasi generasi baru, maka kelemahan-kelemahan koperasi terkoreksi, berubah menjadi perusahaan koperasi mudah menerima

investasi, keanggotaan lebih terbuka, manajemen lebih professional. Apa yang berbeda ? yaitu melakukan perubahan-dari sisi keuangan, organisasi, manajemen dan indikator lain membuat NGC mampu bersaing dengan badan usaha lain.

Salah satu ciri utama TC yaitu, produser sebagai pemilik, dan sebagai kontrol koperasi (lebih populer disebut pemilik, pengguna dan pengawas oleh anggota), dan hak keanggotaan bersifat illiquid. Petani produser ingin memperoleh nilai tambah (value added) hasil prosesing pertanian. Bagaimana caranya : tidak lain menangani prosesing atau industrialisasi hasil pertanian ini. Untuk memproses hasil pertanian dan memperoleh nilai tambah (value added) hasil pertanian, koperasi memerlukan tambahan modal. Tambahan kapital inilah mengakibatkan rekayasa atau inovasi organisasi dalam NGC. Pemikiran para perumus NGC yaitu bahwa tambahan modal tidak mengganggu hak kepemilikan (property right) dan tidak mengganggu hak kontrol (control right) anggota. Ada pergeseran, anggota sebagai pengguna (user) dan anggota sebagai pemodal (capital). Pada saat koperasi perlu tambahan modal untuk investasi baru, maka muncul perdebatan. Tambahan modal berasal dari anggota atau bukan anggota ?. Tambahan modal mempengaruhi hak kepemilikan dan hak kontrol anggota, atau tambahan modal (equity) tidak mempengaruhinya ?. Schank, M and Fulton, J (2003) menyebutkan ada 4 (empat) pembeda NGC dan TC yaitu : (1) anggota NGC memperoleh nilai tambah (value added) prosesing (2) anggota NGC berkontribusi equity (modal) berbeda dengan TC (3) anggota NGC berkewajiban memasok komoditi sesuai dengan equity (4) anggota NGC berkewajiban

memasok komoditi sesuai dengan equity (4) NGC memperdagangkan saham equity dan memperdagangkan hak pasok(delivery right) komoditi. Sedangkan 2 (dua) ciri lain adalah sama antara NGC dan TC, yaitu : (1) pendapatan berdasarkan patronage (di Indonesia pembagian SHU proporsional dengan balas jasa usaha anggota ke koperasi) dan (2) ciri one member one vote.

Dalam rekayasa organisasi ini terbangun konsep, koperasi mendapatkan modal dari anggota. Pembagian SHU tidak hanya proporsional dengan penggunaan jasa usaha koperasi (user), tetapi memperhitungkan besarnya modal yang ditaman anggota di koperasi. Disinilah hak kepemilikan anggota mulai dibatasi. Model ini sama seperti diutarakan oleh Lund. M (2013) yaitu new form of cooperative, koperasi model baru, dalam arti umum sama dengan NGC. Di negara-negara European Union (EU) model-model koperasi mengarah ke perusahaan berorientasi profit. Pada model ini maka koperasi memperoleh permanent equity dari anggota dan bukan anggota.

Kunci perbedaan koperasi tradisional (TC) dan koperasi generasi baru (NGC) secara terpisah dinyatakan oleh 4 pendapat yaitu ; Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000), Schank, M and Fulton, J (2003), Chaddad. F.R and Cook M.C (2004) dan Iliopoulus, C (2005). Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000) mengidentifikasi ada 4 variabel dan 12 (dua belas) indikator seperti Matrik 7.1 yaitu : keanggotaan (membership), hak pasok (delivery right), Hak pasok dapat ditransfer (transferabel delivery right), Equity awal, perjanjian pemasaran (marketing agreement) dan hubungan anggota dengan koperasi. Bagaimana return atau SHU dibagi,

bagaimana koperasi dikontrol, bagaimana pengembalian equity (equity redemption) jika anggota keluar atau meninggal, hak kepemilikan (property right) sepenuhnya ada pada anggota, hak menentukan (voting power) sangat kuat, dicirikan one man one vote, yang tidak dapat dialihkan ke orang lain. Walaupun kedua pendapat tersebut dinyatakan secara beda, namun intisarinnya adalah sama.

Chaddad. F.R and Cook M.C (2004) mengidentifikasi 6 (enam) variabel yaitu : bagaimana struktur kepemilikan, keanggotaan, hak voting, struktur pengaturan atau manajemen, bagaimana hak sisa hasil usaha (residual claim) dan bagaimana pembagian benefit. Sedangkan Iliopoulos, C (2005) satu variable seperti Matrik 1 berikut.

Matrik 1. Perbedaan Tradisional Cooperative (TC) dan New Generation Cooperative (NGC)

NO	Items	Tradisional Cooperative (TC)	New generation Cooperative (NGC)	Sumber
A				
Kelembagaan Umum				
1	Anggota	Memperbolehkan non anggota bertransaksi ke koperasi	Tidak memperbolehkan non anggota bertransaksi ke koperasi	Iliopoulos, C (2005) Anonymous 2002
		Keanggotaan terbuka, boleh masuk dan keluar dari koperasi	Keanggotaan tertutup, hanya anggota yang memiliki hak pasok, memiliki perjanjian pemasaran saja yang dapat menjadi anggota (pengertian tertutup bukan bersifat mutlak)	
2	Komoditi terpasarkan	Bahan mentah (raw material)	Bahan terolah	
3	Orientasi pemasaran	Berorientasi ke produk (komoditi based)	Berorientasi ke konsumen (konsumen based)	
4	Perjanjian Pemasaran	Operasi koperasi tanpa perjanjian pemasaran	Operasi koperasi dengan perjanjian pemasaran antara anggota dengan koperasi	Iliopoulos, C (2005)
5	Jaminan Operasi	Tidak ada jaminan kapasitas operasi	Ada jaminan atas kapasitas operasi	
B				
TRANSAKSI DENGAN PELANGGAN				
1	Hak memasok produk ke koperasi (delivery right)	tidak ada hak memasok. Anggota boleh memasok atau tidak ada pembatas hak memasok produk anggota ke koperasi. Berapapun dipasarkan anggota, diterima oleh koperasi.	ada pembatasan hak memasok anggota ke koperasi, karena ada kontrak pemasaran antara anggota dengan koperasi	Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000)
2	Kewajiban memasok produk ke koperasi (delivery obligation)	Tidak ada kewajiban memasok produk ke koperasi	Ada kewajiban memasok produk ke koperasi	
3	Kualitas Produk Diterima koperasi	Batas kualitas sangat lebar. Dari kualitas rendah sampai kualitas	Batas kualitas sempit, kualitas produk masuk dalam kontrak pemasaran	

		bagus tetap diterima		
4	Pembayaran	Harga ditentukan saat produk terjual karena tidak ada perjanjian pemasaran antara anggota dan koperasi.	Harga ditentukan oleh kontrak, dapat di atas atau dibawah harga berlaku.	
C	DISTRIBUSI PROFIT KE PATRON			
1	Pembayaran Dana sebagai Patron	Pembayaran dana proporsional dengan penggunaan jasa usaha koperasi oleh anggota	Pembayaran dana mendasar kan pada kepemilikan saham oleh anggota	Anonymous 2002
		Bagian dana patron (dana SHU) rendah.	Bagian dana patron tinggi, karena anggota juga menginvestasikan dana ke koperasi.	Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000)
2	Investasi atau dana cadangan	Sebagian besar equity baru, berasal dari dana cadangan	Dana cadangan relatif kecil, dan dana investasi lain justru besar.	
D	KUAJIBAN INVESTASI SEBAGAI PEMILIK			
1	Kebutuhan Investasi	Anggota berkontribusi ke koperasi sejumlah dana untuk modal	Koperasi menghitung jumlah dana untuk membiayai proyek tertentu, dari sini dibutuhkan dana dan perlu kontribusi anggota	
2	Investasi Awal	Menerbitkan saham umum (common stock) ke anggota	Menerbitkan saham istimewa (preferred stock) ke non anggota	Anonymous
		Investasi awal sangat rendah.	Investasi awal Sangat Tinggi untuk memperoleh hak pemasaran (marketing right)	Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000)
3	Investasi Anggota Proporsional	Investasi anggota dari Rendah ke Tinggi karena tidak terikat perjanjian pemasaran.	Investasi anggota Sangat Tinggi proporsional dengan produk dipasarkan anggota ke koperasi	
4	Dapat ditukar (atau Liquid)	Rendah TC lebih terbatas daripada NGC. Peningkatan modal anggota umumnya dari cadangan	Tinggi Anggota meningkatkan equity dengan membeli saham dapat ditransfer (transferable) antar anggota. Saham anggota lebih flexibel daripada TC.	
5	Kuajiban Pembayaran	Tergantung Kemampuan Membayar Koperasi Jika anggota meninggal, pindah atau alasan lain maka kewajiban membayar kembali, tergantung kemampuan koperasi	Tidak ada Kujiban membayar. Hak pasok (delivery right) dapat ditransfer dari satu anggota ke lain anggota	
6	Investasi un tuk	Biasanya tidak ada	Keharusan menambah	

	Perluasan Bisnis	keharusan menambah investasi untuk perluasan pasar	investasi untuk perluasan pasar sangat tinggi, tergantung hak pasok. Koperasi menjual saham dan menciptakan hak pemasaran sehingga ada tambahan modal untuk perluasan kapasitas	
E	VOTING POWER			
1	Voting power	One man one vote Kekuasaan anggota dicirikan oleh demokrasi (one man one vote)	Kekuasaan tergantung jumlah saham (bervariasi)	Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000)


Sumber : Coltrain, D, Barton, D dan Boland, M (2000), Schank, M and Fulton, J (2003), Chaddad. F.R and Cook M.C (2004) dan Iliopoulos, C (2005), Anonymous (2002)

Model Bisnis NGC.

Koperasi tidak berhenti sampai disini. Koperasi membutuhkan tambahan modal dalam jumlah besar untuk membeli alat-alat dan mesin industry. Darimana tambahan modal diperlukan ? dari anggota dan/atau non anggota. Seperti sudah disebutkan, kelemahan koperasi tradisional adalah keterbatasan permodalan dari anggota. Peningkatan kebutuhan modal yang besar, tidak bisa dipenuhi koperasi dalam format koperasi tradisional. Mulailah dipikirkan untuk melakukan rekayasa organisasi dan rekayasa keuangan. Dari sini muncul pertanyaan lanjutan, rekayasa organisasi dan keuangan ini *tidak boleh*

menghilangkan ciri koperasi, *dimiliki, digunakan dan diawasi anggota*. Rekayasa keuangan dan rekayasa organisasi tanpa harus menggeser hak kepemilikan (*property right*) dan *hak control*. Berkembang rekayasa keuangan memungkinkan koperasi memperoleh *investasi*, tanpa mengganggu hak kepemilikan (*property right*). Rekayasa ini menghasilkan peta evolusi koperasi, dalam kenyataan menjadi 7 (tujuh) model bisnis koperasi (Chaddad FR dan Cook MC (2004) mulai *tradisional cooperative* sampai ke *investor oriented firm*, suatu koperasi sama dengan perseroan. Ilustrasi NGC terlihat dalam gambar berikut.

Matrik 2. Model Bisnis Koperasi ditinjau dari segi Hak Kepemilikan.



Koperasi paling dasar adalah tradisional cooperative. Tradisional cooperative adalah koperasi konvensional, permodalan berupa simpanan pokok, simpanan wajib, manajemen sangat terbatas atau tidak profesional, struktur tidak luwes, keanggotaan terbuka dan bisnis tidak berkembang, dan ciri-ciri lainnya. Tradisional cooperative tidak ada rekayasa organisasi dan keuangan atau rekayasa semacam itu dianggap menyalahi aturan. Sebagai konsekuensi respon terhadap kemajuan jaman menjadi sangat dibatasi. Sebagai perusahaan maka tradisional cooperative menjadi tidak luwes, dan tidak compatible dengan kebutuhan perubahan, dan sangat tidak bersaing dengan perseroan.

Rekayasa organisasi dan keuangan telah menghadirkan sosok koperasi, yang mampu menjawab tantangan kemajuan jaman dengan tidak meninggalkan ciri pokok koperasi. Model bisnis pertama yaitu tradisional cooperative, maka melahirkan model bisnis kedua yaitu proporsional investment cooperative. Model bisnis proporsional investment cooperative maka telah dilakukan rekayasa organisasi dan keuangan. Aturan kontribusi modal anggota ke koperasi, telah diubah yaitu sebanding dengan jumlah produk yang disetor anggota. Jika anggota A menyeter produk sebesar 10 ton, maka nilai kontribusinya sepersepuluh dibanding anggota B menyeter produk 100 ton ke koperasi. Pelayanan koperasi bukan hanya sebatas sisi supply (pelayanan kebutuhan anggota akan sarana produksi pertanian) yang banyak terjadi koperasi di Indonesia, tetapi juga sisi demand. Produk anggota yang dipasarkan merupakan bentuk layanan koperasi ke anggota. Model proporsional investment cooperative berlaku selektif. Dalam arti, tidak semua koperasi

menerapkan model ini. Salah satu koperasi memilih model ini antara lain dairy farmer cooperative di Amerika Serikat.

Kemudian ada model member investor cooperative sebagai bentuk rekayasa keuangan (model ketiga). Apa artinya? model ini anggota berinvestasi ke koperasi tetapi kepemilikan investasi tersebut, tidak memiliki hak voting. Jadi anggota berkedudukan ganda sebagai patron dan sebagai investor. Sebagai patron tentu memiliki hak voting, dan sebagai investor maka bagian pendapatan (di Indonesia disebut SHU) didasarkan pada investasi anggota. Dalam praktek aplikasi model member investor cooperative dapat berupa: satu, pola participative unit dan dua, pola cooperative capital unit (CCU). Pola participation unit diterapkan oleh Campina Melcunie Cooperative (Netherland) berlaku wajib mulai tahun 2001 (20 tahun lalu). Sedangkan pola cooperative capital unit (CCU) diterapkan oleh Tatura Milk Industry di Victoria Australia. Selanjutnya ada model new generation cooperative (model keempat). Model keempat ini hampir sama model proporsional investment dan model member investor. Hanya saja hak pasok anggota dapat diperjual belikan antar patronage members.

Itulah rekayasa keuangan dan organisasi tanpa menggeser Hak Kepemilikan (property right) anggota. Pada tradisional cooperative maka hak kepemilikan masih penuh. Sedangkan ketiga model berikut maka hak kepemilikan berubah dari penuh ke mulai dibatasi. Model kelima, keenam dan ketujuh koperasi sama atau hampir sama dengan perseroan. Inilah ringkasan new generation cooperative, yang sudah berjalan beberapa puluh tahun lalu di banyak negara.

d. NGC dan Koperasi di Indonesia.

Di bagian atas telah disebutkan, di Indonesia belum ada koperasi pertanian menjadi NGC. Ada 3 (tiga) pembatas koperasi untuk menjadi NGC yaitu (a) skala usaha (b) dukungan regulasi (c) keputusan publik. Pertama, skala usaha koperasi di Indonesia masih sangat kecil. Skala usaha harus besar untuk layak sebagai industry. Menggunakan data (Priyambodo, 2018) dapat dipetakan komposisi koperasi. Dari 100 % koperasi maka 59,78% adalah koperasi skala mikro, 29,13 % koperasi skala kecil, 110,88 koperasi skala menengah dan hanya 0,21% koperasi skala besar. Koperasi masuk skala besar diperkirakan asset paling tinggi Rp 5 triliun. Bandingkan dengan koperasi *freslandcampina* di Belanda memiliki asset Rp 204 triliun, dan koperasi *Fonterra* di New Zeeand memiliki asset Rp 210 triliun (WMC, 2017). Mengapa harus besar dengan asset besar? karena dibutuhkan memiliki pabrik dan sarana pengolahan produk mentah menjadi produk terolah pertanian.

Kesadaran koperasi menjadi *incorporate cooperative* sudah ada sejak dahulu. Di tahun sekitar 1991 koperasi harus memiliki pabrikan pengolahan susu (IPS) sendiri, dengan pendirian PT Tirta Amerta Agung (PT TAA). Rencana tersebut kandas di tengah jalan. Kemudian didirikan aglomerasi koperasi susu dalam satu wadah berupa koperasi sekunder. Rencana ini juga kandas ditengah jalan. Dalam beberapa tahun terakhir ini (sekitar tahun 2015-2016) mencuat kembali *incorporate cooperative*. Ribuan anggota dengan skala kecil bahkan skala mikro, disatukan menjadi satu kesatuan besar, dalam wadah koperasi. Namun *incorporate cooperative* gaya baru ini pun tidak terdengar hasilnya. Hal serupa juga menimpa banyak produk-produk pertanian dengan skala

produksi besar, bahkan sangat besar seperti produk biji coklat (Indonesia adalah produsen terbesar coklat nomor 2 di dunia), kopi, vanili, gula semut dan banyak produk pertanian lain, hanya sebatas pemasok bahan mentah. Pabrikan atau pengolahan bahan mentah tetap dimiliki oleh negara luar. Pencapaian skala usaha seperti *freslandcampina* atau *Fonterra* *Fonterra* itu sulit. Kegagalan *incorporate cooperative* ini menjadi sejarah di Indonesia, perlu pemikiran kembali ke depannya.

Kedua, dukungan regulasi adalah landasan dalam arti Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai kebijakan publik dan keputusan politik menjadi panutan berkoperasi. Undang-undang belum memayungi rekayasa inovasi organisasi, manajemen dan keuangan, sebagaimana di NGC. Undang-undang perkoperasian belum ada substansi mengatur ; keanggotaan koperasi, organisasi memungkinkan koperasi menjadi luwes dalam beroperasi dan menganbil keputusan, kemungkinan kewenangan permodalan, investasi, pendapatan koperasi sebagai mana pada NGC yang sama sekali berbeda dengan tradisional *cooperative*. Ada benturan kepentingan antara kebijakan publik yang seharusnya memayungi NGC, dan kebijakan perkoperasian yang berlaku dan memayungi koperasi sekarang ini.

NGC di banyak negara, berlangsung pada sistem hukum di masing-masing negara. Tentu saja Indonesia boleh atau tidak harus mengikuti aturan yang berlaku di luar negeri. Kebanyakan negara telah mengakomodir perubahan. Bagi negara yang memiliki Undang-undang perkoperasian secara tersendiri (contoh : Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapore) atau negara tidak memiliki Undang-undang Perkoperasian secara khusus dan koperasi

masuk dalam aturan lain, maka koperasi diatur sendiri oleh koperasi atau oleh organisasi lain non pemerintah, seperti Agriteria di Belanda. Contoh negara seperti ini, antara lain Belanda (koperasi diatur dalam buku II, menyatukan regulasi perseroan dengan regulasi koperasi serta Belanda tidak ada Undang-undang Koperasi secara khusus). Karena koperasi dianggap sama atau disamakan dengan badan usaha lain. Apakah masyarakat memilih bentuk koperasi atau bentuk badan usaha lain ? terserah pada masyarakat. Dari sini, maka tidak ada dukungan regulasi tumbuhnya NGC di Indonesia. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pandangan orang awam, masih konvensional, tidak mengakomodir atau bahkan memikirkan kemungkinan lahir NGC di Indonesia.

Ketiga, komitmen keputusan public. Kriteria ketiga ini masih berkorelasi dengan dukungan regulasi. Siapa pengambil keputusan publik ? tidak lain adalah pemerintahan, legislatif dan didukung masyarakat koperasi itu sendiri. Kalau banyak negara mengembangkan NGC, maka pilihan ini menjadi komitmen para pembuat keputusan publik. Kita berandai-andai, jika para pembuat keputusan publik sepakat dan menghendaki NGC di Indonesia, maka semua kepentingan public tentang NGC harus disesuaikan. Kepentingan regulasi, kepentingan kebijakan dan kepentingan pembinaan koperasi. NGC merupakan sesuatu yang tidak boleh dinitakan. Tetapi jika, pilihan jatuh pada meneruskan apa yang terjadi, maka koperasi di Indonesia tetap berkembang konvensional, atau terpaksa pada tradisional cooperative seperti yang jalan sekarang ini. Komitmen keputusan publik nampaknya masih jauh dari harapan tumbuhnya NGC di Indonesia.

KESIMPULAN

Uraian koperasi generasi baru atau new generation cooperative/NGC menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pemicu lahirnya koperasi generasi baru (new generasi cooperative/NGC) koperasi-koperasi pertanian (agricultural cooperative) karena perubahan permintaan konsumen dari barang mentah ke barang terolah atau industrialisasi pertanian
- 2) Segmentasi membagi pertumbuhan menjadi generasi tradisional (tradisionnal cooperative) atau generasi pertama tahun 1840-1970 (183 tahun) dan koperasi generasi baru (new generasi cooperative/NGC) generasi kedua tahun 1970 sampai sekarang (53 tahun)
- 3) Perubahan koperasi tradisional (tradisionnal cooperative) menjadi koperasi generasi baru (new generasi cooperative/NGC) membawa perubahan aspek terutama : konsep, inovasi organisasi dan manajemen, permodalan, keanggotaan, pemasaran dan hak voting
- 4) Ada 5 variabel (kelembagaan, transaksi dengan pelanggan, distribusi profit ke patron, kuajiban investasi sebagai pemilik, dan iting poser) dan 18 indikator pembeda antara koperasi tradisional (tradisional cooperatruve) dengan koperasi generasi baru (new generation cooperatv/NGC)
- 5) Ada 7 model bisnis koperasi mulai dari koperasi tradisional (tradisional cooperatruve) sampai ke perusahaan koperasi berorientasi investasi.
- 6) Koperasi di Indonesia belum mungkin

berkembang ke new generation cooperative/NGC karena : skala usaha kecil, dukungan regulasi dan komitmen publik.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous (2010) Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kementerian Negara Koperasi dan UKM

Anonymous (2011). NCR Governance Code for Cooperatives. NCR/national Cooperative Council for Agricultural and Horticulture. Netherland.

Anonymous (2016). World Monitor Cooperative : Exploring the Cooperative Economic. Euricse. Italy.

Bijman. J (2016). Agricultural Cooperative in the Netherlands. QUEBEQ Internasional Summit of Cooperative.

Boland.R and Barton. D (2013) Overview of Research on Cooperative Finance. Journal of Cooperative. Volume 27. Page --14. Kansas State-USA.

Coltrain. D, Barton. D and Boland. M (2000). Differences between New Generation Cooperative and Traditional Cooperatives. Department of Agricultural Economics Cooperative. Extension Service. Kansas State University.

Chaddad. FR and Cook. ML (2004). Understanding New Cooperative Models : An Ownership-Control Right Typology. Review of Agricultural Cooperative Economics. Volue 26. Nuber 3.

Eid, M and Martinez-Carrasco, F (2014) International Year of Cooperative and the

2020 Vision. Euricse. Working paper. No 71/14

Ernst and Young (2012) Enlightened Cooperative Governance.

Eversull. E. E (2010) cooperative Equity Redemption. Internet.

Iliopolos, C. (2005). New Generation Cooperative : The Potensial of an Innovative Institutional Arrangment for Mediterranean Food Supply Chain. New Medit N.1.

Jochen Ropke (2012) Ekonomi Koperasi. Graha Ilmu. Bandung. Edisi Terjemahan oleh Sri Djatnika.

Kenkel. P (2015), Profit Distribution Alternatif for Agricultural Cooperative. Journal of Cooperative. Volume 30. Page 28.49. Oklahama State USA.

Limnious. E.M, Watson, J, Mazzarol. T and Soutar G.N (2015), Cooperative Capital Unit as Solotion to Cooperative Finacing. Centre for Entrepreneurial Managemnt and Innovation. Australia,

Limnious. E.M, Watson, J, Mazzarol. T and Soutar G.N (2015), Debt or Equity the Finance of Cooperative Enterprises. Centre for Entrepreneurial Managemnt and Innovation. Australia.

Jos Bijman, et. al (2012) Support for Farmers Cooperative. European Commision. Wageningen University Netherlands (final report).

Lind. M (2013), Cooperative Equity and Ownership. Centre for Cooperatives. University of Wisconsin. USA.

Nasution. M (2008) Koperasi Menjawab Kondisi

Ekonomi Nasional. Pusat Informasi
Perkoperasian (PIP). Jakarta.
Peter Davis (2010) Mengembangkan Keunggulan
Koperasi. LSP2I dan Adopkop Indonesia.
Jakarta (terjemahan).
Priambodo (2018) Out of the Box. Koperasi

Phoenix Publisher Yogyakarta.
Sri Edi Swasono (2008) Kebersamaan dan Azas
Kekeluargaan. UNJ Press. Jakarta.